



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 107 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 68 TAHUN 1995 TANGGAL 30 MARET 1995 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR
GAJI SERTA ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa berdasarkan usulan perubahan atas ketentuan Bendaharawan Gaji Daerah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 68 tahun 1995 tanggal 30 Maret 1995 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendaharawan Gaji, Pembuatan Daftar Gaji serta Atasan Langsung Bendaharawan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996, maka dalam rangka meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara dan Daerah pada Anggaran 1995/1996 dipandang perlu menetapkan perubahannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1978 dan Peraturan Pelaksanaannya ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Benda-harawan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995/1996 ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 68 tahun 1995 tentang Penunjukan dan Pengang-katan Bendaharawab Gaji, Pembuat Daftar Gaji serta Atasan Langsung Bendaharawan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tanggal 11 April 1995 Nomor 954/213/405.37/1995 perihal Usulan atasan langsung/Pimpro, Bendahara Rutin, Pembangunan, Gaji, Khusus Penerima, Materiil/barang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
 2. Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tanggal 27 April 1995 Nomor 188.45/786/405.36/1995 perihal Usulan Kekurangan Pengangkatan Petugas Pembuat Daftar Gaji dan Pembantu Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN PEMBANTU PEMBUAT DAFTAR GAJI SERTA ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 68 tahun 1995 tanggal 30 Maret 1995 Pasal 1 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah, selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

1. Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pembuat Daftar Gaji :

N a m a : TITIK RIYANINGSIH
Pangkat : Pengatur Muda (II/a)
NIP : 510 121 056

2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

- Pembuat Daftar Gaji :

N a m a : ADI
Pangkat : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
NIP : 510 094 527

- Pembantu Pembuat Daftar Gaji :

N a m a : SYAFI'I
Pangkat : Pengatur Tk. I (II/d)
NIP : 510 079 320

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 23 Mei 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN :

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala BAKN Wilayah II di Waru
Sidoarjo ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala KPN dan Kas Negara Cabang
Surabaya di Mojokerto ;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang ;
 6. Sdr. Pimpinan Bank JATIM Cabang Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA
Tingkat II Jombang ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian SETWILDA
Tingkat II Jombang ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang ;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 11. Sdr. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan .
-